



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 68.1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KOTA MAGELANG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kota Magelang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KOTA MAGELANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kota Magelang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Shinta Purbosari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 68.1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
KOTA MAGELANG DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KOTA MAGELANG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH PINDAH MASUK			JUMLAH PEMILIH PINDAH KELUAR		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1.	MAGELANG SELATAN	311	262	573	379	303	682
2.	MAGELANG TENGAH	263	620	883	310	351	661
3.	MAGELANG UTARA	586	408	994	405	356	761
TOTAL		1.160	1.290	2.450	1.094	1.010	2.104

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,
ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,
Shinta Purbosari

